

PERAN POLRESTABES MAKASSAR DALAM MENANGGULANGI KASUS PENIPUAN ONLINE BERBASIS PESAN ELEKTRONIK

Rifdan¹, Irsyad Dahri², Pratiwi Baharsa³

^{1,2,3} Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email: pratiwibaharsa@gmail.com

Abstract. *This research aims to find out: (1) analyze the challenges faced by the Makassar Police in handling cases of online fraud based on electronic messages (2) the solutions that have been implemented by the Makassar Police to deal with cases of online fraud based on electronic messages. This type of research is a qualitative approach with a field study method involving interviews with police officers, especially the Criminal Investigation Unit, as well as analysis of documents related to policies for handling online fraud cases. The research results show that: (1) the main challenges faced by the Makassar Police include lack of public awareness, limited human and technological resources, cross-provincial perpetrator networks and legal restrictions. In addition, low digital literacy among the public increases the risk of becoming a victim of fraud. (2) mitigation efforts, Makassar Police have carried out various efforts, such as public awareness outreach and education, implementation of the ITE Law and Personal Data Protection Law, campaigns on social media and strict law enforcement. This research has implications in emphasizing the importance of increasing human resource capacity and the use of technology in efforts to overcome electronic message-based online fraud in the digital era.*

Keywords: *Role of Polrestabes, Online Fraud, Electronic Messages*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tantangan yang dihadapi Polrestabes Makassar dalam menangani kasus penipuan online yang berbasis pesan elektronik; (2) solusi yang telah diterapkan Polrestabes Makassar guna menanggulangi kasus penipuan online yang berbasis pesan elektronik. Jenis Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan yang melibatkan wawancara dengan petugas kepolisian terutama bagian Sat Reskrim serta analisis dokumen terkait kebijakan penanganan kasus penipuan *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tantangan utama yang dihadapi Polrestabes Makassar mencakup kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, jaringan pelaku lintas provinsi dan batasan hukum. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat memperbesar risiko menjadi korban penipuan online; (2) upaya penanggulangan, Polrestabes Makassar telah melaksanakan berbagai upaya, seperti sosialisasi dan edukasi kesadaran masyarakat, penerapan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kampanye di media sosial dan penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini memiliki implikasi dalam menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi dalam upaya penanggulangan penipuan *online* berbasis pesan elektronik di era digital.

Kata Kunci: *Peran Polrestabes, Penipuan Online, Pesan Elektronik*

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi dan bertransaksi, menjadi lebih mudah, cepat dan efisien melalui platform digital seperti email, pesan singkat dan aplikasi pesan instan. Jaringan interaksi yang dibangun memungkinkan setiap manusia di seluruh dunia terhubung, menghilangkan batasan jarak dan waktu yang sebelumnya ada. Teknologi juga mengoptimalkan produktivitas, efisiensi dan

memungkinkan kolaborasi global yang dapat mendefinisikan dinamika sosial dalam era digital. Namun, kemudahan yang ditawarkan teknologi juga membawa risiko, salah satunya adalah penipuan *online*. Penipuan yang menggunakan pesan elektronik semakin canggih dan sulit dikenali, sering kali menyerupai komunikasi resmi dari institusi terpercaya, sehingga banyak orang kesulitan membedakan pesan asli dan palsu. (Nasution et al., 2021). Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat 1.730 konten penipuan

online yang menyebabkan kerugian mencapai Rp18 triliun, dan 66,6% dari 1.700 responden pernah menjadi korban penipuan *online*, dengan SMS/telepon sebagai media yang digunakan.

Peningkatan penipuan *online* menekankan pentingnya kesadaran dan pendidikan mengenai keamanan siber. Pengguna teknologi perlu dilengkapi dengan pengetahuan untuk mengenali tanda-tanda penipuan dan melindungi diri dengan cara memverifikasi keaslian sumber informasi dan menghindari tautan dari pengirim yang tidak dikenal. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam menangani penipuan *online* dan melindungi data pribadi pengguna.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Briptu Syahrullah, Brigpol Andi Ajif, dan Brigpol Dian Aprianto pada 25 September 2024, ditemukan bahwa pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mencegah penipuan *online*. Salah satu inisiatifnya adalah kampanye sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman di dunia maya guna meminimalisir dampak kejahatan siber. Polrestabes Makassar juga menghadapi tantangan dalam penanggulangan penipuan *online*, terutama terkait dengan teknik penipuan yang semakin canggih dan beragam.

Polrestabes Makassar, sebagai lembaga penegak hukum di wilayah Makassar, menghadapi kesulitan dalam penyelidikan dan penindakan terhadap penipuan *online*, utamanya dalam mengumpulkan bukti digital. Meskipun telah melakukan kolaborasi dengan lembaga terkait,

tantangan besar tetap ada dalam mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan informasi yang akurat. Polrestabes juga melaksanakan upaya pencegahan melalui kampanye edukasi, tetapi masih terbentur pada kurangnya kesadaran masyarakat serta kesulitan mengatasi berbagai modus penipuan yang terus berkembang. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan guna mengeksplorasi efektivitas kebijakan dan tindakan langsung di lapangan dalam mengatasi ancaman kejahatan siber yang semakin berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) untuk mendeskripsikan peran Polrestabes Makassar dalam menanggulangi penipuan *online*. Peneliti memilih Polrestabes Makassar sebagai lokasi penelitian karena instansi tersebut menangani kasus *cyber crime*, memberikan data dan wawasan tentang penanganan penipuan *online* oleh penegak hukum.

Adapun data penelitian dikumpulkan peneliti melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun fokus penelitian ini adalah terbatas pada tantangan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam menanggulangi kasus penipuan *online* berbasis pesan elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memfokuskan pada dua aspek, yaitu tentang tantang yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam menangani penipuan *online*

berbasis pesan elektronik. Data penelitian diperoleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi terkait data yang sesuai dengan penelitian ini dan disajikan dalam bentuk deskripsi. Guna memberikan gambaran jelas hasil penelitian, disajikan melalui hasil dan pembahasan penelitian berikut:

1. Tantangan yang Dihadapi Polrestabes di Makassar dalam Penanganan Penipuan *online* Berbasis Pesan Elektronik

Polrestabes Makassar menghadapi tantangan dalam penanganan penipuan *online* berbasis pesan elektronik, terutama yang terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak warga yang masih belum paham tentang modus-modus penipuan yang berkembang di dunia maya, sehingga rentan menjadi korban. Polrestabes Makassar gencar melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, mengingat pentingnya verifikasi informasi sebelum mengambil tindakan. Meski demikian, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi penghalang dalam upaya efektif untuk mendeteksi dan mengungkap pelaku penipuan *online*. Selain itu, tantangan yang lebih besar muncul dengan keterbatasan hukum, terutama terkait dengan undang-undang perbankan yang membatasi akses polisi terhadap data nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama ketiga informan di Polrestabes Makassar, ditegaskan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan. Penyedia layanan digital, lembaga penegak hukum dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan kapasitas SDM. Polrestabes Makassar. Namun, kendala sumber daya seperti keterbatasan anggaran, jumlah personel, serta akses terhadap teknologi forensik,

masih menjadi hambatan. Selain itu, penyediaan layanan pemulihan berupa bantuan hukum dan konseling psikologis serta edukasi juga diperlukan untuk membantu korban memahami langkah-langkah pencegahan.

2. Solusi yang Dilakukan Polrestabes di Makassar dalam Menaggulangi Kasus Penipuan *Online* Berbasis Pesan Elektronik

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama ketiga informan, Polrestabes Makassar telah menunjukkan komitmen kuat dalam menangani kejahatan penipuan *online* berbasis pesan elektronik dengan mengimplementasikan berbagai langkah. Salah satu pendekatan yang diambil adalah melalui kolaborasi multi-stakeholder dengan melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga penegak hukum, penyedia layanan digital, serta masyarakat. Melalui kerja sama dengan pihak bank dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Polrestabes Makassar bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Selain itu, Polrestabes Makassar juga aktif melaksanakan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai modus-modus penipuan *online* serta memberikan pemahaman tentang cara melindungi diri. Upaya tersebut dilakukan dengan pendekatan yang sederhana dan interaktif, sehingga semua lapisan masyarakat, baik yang paham teknologi maupun tidak, dapat memahami cara-cara penipuan yang berpotensi terjadi.

Langkah-langkah konkret lainnya yang diambil oleh Polrestabes Makassar mencakup penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kedua regulasi tersebut

memberikan dasar hukum yang kuat dalam menanggulangi kejahatan siber, sekaligus memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penipuan juga dilakukan untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, pemanfaatan media sosial sebagai alat edukasi juga menjadi strategi efektif dalam menyebarkan informasi mengenai penipuan *online* secara cepat.

PEMBAHASAN

1. Tantangan yang Dihadapi Polrestabes di Makassar dalam Penanganan Penipuan *online* Berbasis Pesan Elektronik

Polrestabes Makassar menghadapi berbagai tantangan dalam menangani penipuan *online* berbasis pesan elektronik yang semakin marak di era digital. Pesan elektronik, terutama melalui platform media sosial, menjadi saluran bagi para pelaku kejahatan siber untuk menipu korban dengan berbagai modus, seperti menyamar sebagai entitas terpercaya. Modus-modus penipuan yang semakin canggih menunjukkan betapa pentingnya edukasi masyarakat mengenai ancaman yang ada di dunia maya. Dengan pengetahuan yang baik, masyarakat dapat dengan mampu melindungi diri dari risiko kejahatan siber yang dapat merugikan baik secara finansial maupun psikologis.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan solusi. Menurut Litamahuputty, dkk., penyedia layanan digital perlu meningkatkan penerapan teknologi keamanan yang canggih, seperti algoritma enkripsi dan alat

pemantauan yang lebih efektif. Sementara itu, lembaga penegak hukum, termasuk Polrestabes Makassar, harus meningkatkan kapasitasnya dalam menggunakan data dan teknologi analitik untuk menyelidiki dan menindak pelaku kejahatan siber. Sinergi antara teknologi dan penegakan hukum dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan dapat mengurangi angka kejahatan siber.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Polrestabes Makassar adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai modus-modus penipuan *online*. Seperti yang diungkapkan oleh Briptu Syahrullah, bahwa banyak warga Makassar yang masih rentan terhadap penipuan karena mudah percaya tanpa verifikasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi mengenai tanda-tanda penipuan menjadi perlu disadari. Dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat, Polrestabes Makassar berharap agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia digital, serta mampu mengidentifikasi dan menghindari berbagai modus penipuan yang semakin berkembang.

Selain itu, Polrestabes Makassar juga menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun teknologi yang tersedia. Penanganan kejahatan siber yang semakin beragam dan melibatkan jaringan lintas provinsi memerlukan teknologi forensik canggih dan pelatihan bagi petugas kepolisian. Keterbatasan yang dimiliki menyulitkan Polrestabes Makassar mengidentifikasi dan melindungi masyarakat dari kejahatan *online*. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi mutakhir sangat diperlukan. Kerja sama dengan penyedia layanan teknologi dan lembaga pemerintah juga menjadi penting

guna memperkuat sistem deteksi dini dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus penipuan *online*. Dengan demikian, upaya sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah konstruktif untuk mengurangi risiko penipuan *online* khususnya berbasis pesan elektronik di Makassar.

2. Solusi yang Dilakukan Polrestabes Makassar dalam Menanggulangi Kasus Penipuan *Online* Berbasis Pesan Elektronik

Polrestabes Makassar telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk menanggulangi kasus penipuan *online* berbasis pesan elektronik dengan melibatkan berbagai pihak terkait, sesuai dengan teori kolaborasi multi-stakeholder yang dipopulerkan oleh Abbott dan Snidal. Teori tersebut menekankan pentingnya kerja sama antara penegak hukum, penyedia layanan digital dan masyarakat. Polrestabes Makassar telah menjalin kemitraan dengan bank untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman sehingga masyarakat dapat berinteraksi secara lebih percaya diri dan terhindar dari penipuan *online*.

Salah satu langkah yang diambil oleh Polrestabes adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penipuan *online*. Berdasarkan penelitian Fadli et al., penipuan *online* dapat merusak kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi di dunia maya. Polrestabes menyadari pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat tentang modus-modus penipuan yang berkembang pesat. Oleh karena itu, Polrestabes Makassar menyelenggarakan sosialisasi dengan pendekatan yang

sederhana dan mudah dipahami dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih waspada dan tidak terjebak dalam perangkat penipuan.

Selain itu, Polrestabes Makassar juga fokus pada menciptakan suasana interaktif selama sesi edukasi, dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan simulasi situasi nyata. Pendekatan yang dilakukan mendorong partisipasi aktif, memperkuat pemahaman kolektif dan meningkatkan komunikasi antara polisi dan masyarakat. Selain itu, penerapan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum yang kuat untuk penegakan hukum terhadap pelaku penipuan *online*. Dengan kepastian hukum tersebut, masyarakat merasa lebih dilindungi dan lebih percaya diri dalam melakukan transaksi *online*, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menghindari penipuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, diperoleh kesimpulan bahwa Polrestabes Makassar menghadapi berbagai tantangan dalam menangani penipuan *online*, termasuk modus penipuan yang semakin canggih dan rendahnya kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tanda-tanda penipuan untuk melindungi dirinya. Kerja sama antara penegak hukum, penyedia layanan digital dan organisasi non-pemerintah menjadi penting dilakukan guna meningkatkan penyelidikan, teknologi keamanan dan dukungan terhadap korban. Polrestabes Makassar telah menerapkan pendekatan kolaboratif dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta menciptakan

suasana interaktif untuk meningkatkan pemahaman. Penerapan Undang-Undang ITE dan Perlindungan Data Pribadi juga memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryandhita, Monica Intan. *Menggenggam Gadget Denga Bijak: Memahami Bahaya Media Sosial Bagi Anak-Anak Dan Cara Melindungi Mereka*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2024.
- Fadli, Muhammad, Dijan Widiowati, and Dwi Andayani. "Pencurian Data Pribadi Di Dunia Maya (Phising Cybercrime) Yang Ditinjau Dalam Perspektif Kriminologi." *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan* 14, no. 12 (2024).
- Harum, Vanessa, and Gatot P Soemartono. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Kosmetik Tanpa Izin Edar." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 4 (2024): 922–935.
- Indonesiabaik.Id. *Maraknya Penipuan Di Era Digital*. <https://indonesiabaik.id/infografis/maraknya-penipuan-di-era-digital>. Diakses pada 27 Agustus 2024, 2023.
- Jacomina Vonny Litamahuputty, Junus Paulus Patty, A. A. B. *Fintech Dan Transformasi Manajemen Keuangan: Arah Baru Bisnis Finansial*. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2024.
- Naution, Doly Anwar, Ria Reni Armayani Hasibuan, and Robi Prayoga. "Tingkat Perkembangan Fintech (Financial Technology), Pemahaman Fintech (Financial Technology) Dan Minat Mahasiswa UIN Sumatera Utara." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 9080–9090.
- Ngafifi, Muhamad. "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014).
- Restiviani, Yuliana. "Patologi Sosial Akibat Penggunaan Smartphone dalam Perspektif Komunikasi Islam." *At-Tabayyun: Journal Islamic Studies* 5, no. 1 (2023): 79–101.
- Sutarli, Ananta Fadli, and Shelly Kurniawan. "Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Phising Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4208–4221.
- Umami, Elisa, and Hudi Yusuf. "Peran Pendidikan Hukum Dalam Mencegah Kejahatan Siber Di Kalangan Generasi Muda." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1473–1487.